

Bank Danamon
Percaya pada keyakinan Anda

**PEMBERITAHUAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk.
("PERSEROAN")**

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa akan diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat") pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2003.

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan Pemanggilan Rapat akan dilakukan melalui 2 (dua) surat kabar harian yang terbit di Jakarta, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2002.

Yang berhak menghadiri atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2002 pukul 16.00 WIB.

Setiap usulan Pemegang Saham akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan harus telah diterima oleh Direksi atau Dewan Komisaris Perseroan melalui surat tercatat sedikitnya 3 (tiga) hari kalender sebelum pemanggilan Rapat

Jakarta, 4 Desember 2002

PT Bank Danamon Indonesia Tbk.
Direksi

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT Bank Danamon Indonesia Tbk. ("Perseroan"), dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa ("Rapat") Perseroan yang akan diadakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 9 Januari 2003
Tempat : Ruang Lavender, Lantai 46 – Jakarta American Club, Wisma 46, Kota BNI
Jalan Jend. Sudirman Kav.1 Jakarta
Waktu : Pukul 14.00 WIB – selesai
Agenda : Persetujuan untuk meningkatkan nilai nominal saham Perseroan dengan cara Penggabungan Saham yang mengakibatkan pengurangan jumlah saham (Reverse Stock) serta perubahan Anggaran Dasar yang berkaitan dengan Reverse Stock.

Catatan :

1. Panggilan ini adalah untuk memenuhi ketentuan ayat 3 Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan. Perseroan tidak mengirim surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham.
2. a. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah para pemegang saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan hari Rabu, tanggal 18 Desember 2002 pukul 16.00 WIB.
b. Untuk saham-saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), sesuai dengan Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral yang merupakan Lampiran Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No.Kep-015/DIR/KSEI/1500 tanggal 15 Mei 2000, maka :
 - (i) Hak untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat dilaksanakan sendiri oleh pemegang saham atau kuasanya.
 - (ii) KSEI akan menyampaikan surat konfirmasi kepada Pemegang Rekening yang menegaskan hak pemegang saham untuk hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat paling lambat 4 (empat) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
 - (iii) Pemegang Rekening wajib meneruskan surat konfirmasi dimaksud kepada pemegang saham yang menjadi nasabahnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.
c. Untuk keterangan lebih lanjut para pemegang saham dalam Penitipan Kolektif dapat menghubungi anggota Bursa/Bank Kustodian masing-masing.
3. Para pemegang saham yang berhalangan hadir dapat menunjuk seorang kuasa untuk mewakilinya dengan surat kuasa yang sah, dalam bentuk dan isi yang ditentukan oleh Direksi Perseroan. Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
4. Formulir surat kuasa dapat diperoleh di Corporate Secretary Perseroan, Menara Bank Danamon Lantai 7, Jl. Prof.DR.Satrio Kav. E 4 No.6, Mega Kuningan, Jakarta 12950 pada setiap hari kerja, antara pukul 10.00 - 16.00 WIB, atau melalui e-mail: corpsec@danamon.co.id, mulai hari Kamis, tanggal 19 Desember 2002 dan harus diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
5. Pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat : foto copy surat kolektif sahamnya, foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya, baik dari pemegang saham maupun kuasanya, dalam hal pemegang saham adalah Perorangan; ditambah dengan dokumen yang membuktikan kewenangan untuk mewakili pemegang saham badan hukum dalam hal pemegang saham adalah badan hukum. Khusus untuk para pemegang saham yang tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI, diminta untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 19 Desember 2002
PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk.
DIREKSI

Bank Danamon
Percaya pada keyakinan Anda

**PENGUMUMAN HASIL
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LAR BIASA
PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk.
(PERSEROAN)**

Dengan ini diumumkan bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan yang diselenggarakan pada hari Kamis, 9 Januari 2003, telah diputuskan antara lain hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui bahwa nilai nominal setiap saham Perseroan ditingkatkan/ diperbesar, dengan cara menggabungkan setiap 5 saham dalam suatu seri atau kelas menjadi 1 saham dalam seri atau kelas yang sama, yakni setiap 5 saham seri A yang sekarang bernilai nominal Rp.10.000,00 digabung menjadi 1 saham seri A dengan nilai nominal Rp.50.000,00 dan setiap 5 saham seri B yang sekarang bernilai nominal Rp.100,00 menjadi 1 saham seri B dengan nilai nominal Rp.500,00, yang mengakibatkan pengurangan jumlah saham ("Reverse Stock") tanpa merubah jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan dan perubahan Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Reverse Stock tersebut, sebagaimana diuraikan serta dengan syarat dan ketentuan yang termuat dalam Keterbukaan Informasi Reverse Stock dan Ralat Keterbukaan Informasi Reverse Stock, yang dimuat dalam iklan surat kabar/harian Bisnis Indonesia dan Media Indonesia, masing-masing pada tanggal 19 Desember 2002 dan 20 Desember 2002.
2. Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan, dengan hak untuk memindahkan kuasa dan wewenang tersebut kepada pihak lain, untuk melakukan dan mengerjakan semua dan setiap tindakan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dipandang perlu untuk dilakukan, untuk dan dalam rangka melakukan Reverse Stock yang diuraikan dan dengan syarat serta ketentuan yang termuat dalam Keterbukaan Informasi Reverse Stock.

Jakarta, 10 Januari 2003

PT Bank Danamon Indonesia Tbk.
Direksi

Bank Danamon
Percaya pada keyakinan Anda

**PEMBERITAHUAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham PT Bank Danamon Indonesia Tbk. ("Perseroan") bahwa akan diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("Rapat") pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2003.

Memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, Pemanggilan Rapat akan dilakukan melalui 2 (dua) surat kabar harian yang terbit di Jakarta, pada hari Selasa, tanggal 6 Mei 2003.

Yang berhak menghadiri atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2003 pukul 16.00 WIB.

Setiap usulan Pemegang Saham akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan harus telah diterima oleh Direksi atau Dewan Komisaris Perseroan melalui surat tercatat sedikitnya 3 (tiga) hari kalender sebelum pemanggilan Rapat

Jakarta, 21 April 2003
PT Bank Danamon Indonesia Tbk.
Direksi

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Memenuhi ketentuan pasal 22 ayat 3 Anggaran Dasar PT Bank Danamon Indonesia Tbk. ("Perseroan"), dengan ini Direksi mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan yang akan diadakan pada :

- Hari/Tanggal : Rabu, 21 Mei 2003
Tempat : Jakarta American Club, Lt. 46
Wisma 46, Kota BNI
Jln. Jend. Sudirman Kav. 1 - Jakarta 10220
Waktu : Jam 14.00 WIB - selesai
Agenda :
1. Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2002 dan persetujuan atas Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2002.
 2. Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2002, antara lain :
 - a. Penetapan pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2002;
 - b. Pembagian Tantieme untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
 3. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian tugas diantara Direksi dan menetapkan gaji dan penghasilan lainnya dari anggota Direksi;
 4. Menetapkan gaji dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris;
 5. Penunjukkan Akuntan Publik tahun buku 2003.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirim surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham.
2. a. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan hari Senin, tanggal 5 Mei 2003 pukul 16.00 WIB.
b. Untuk Saham - saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), sesuai dengan Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral yang merupakan Lampiran Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No.Kep-015/DIR/KSEI/1500 tanggal 15 Mei 2000, maka :
 - (i) Hak untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat dilaksanakan sendiri oleh pemegang saham atau kuasanya.
 - (ii) KSEI akan menyampaikan surat konfirmasi kepada Pemegang Rekening yang menegaskan hak pemegang saham untuk hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat paling lambat 4 (empat) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
 - (iii) Pemegang Rekening wajib meneruskan surat konfirmasi dimaksud kepada pemegang saham yang menjadi nasabahnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.
- c. Untuk keterangan lebih lanjut para pemegang saham dalam Penitipan Kolektif dapat menghubungi anggota Bursa/Bank Kustodian masing-masing.
3. Para pemegang saham yang berhalangan hadir dapat menunjuk seorang kuasa untuk mewakilinya dengan surat kuasa yang sah, dalam bentuk dan isi yang ditentukan oleh Direksi Perseroan. Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
4. Formulir surat kuasa dapat diperoleh di Corporate Secretary Perseroan, Menara Bank Danamon Lantai 7, Jl. Prof. DR. Satrio Kav. E4 No. 6, Mega Kuningan, Jakarta 12950 pada setiap hari kerja, antara pukul 10.00 - 16.00 WIB, atau melalui e-mail: corpsec@danamon.co.id, mulai hari Selasa, tanggal 6 Mei 2003 dan harus diterima oleh Direksi Perseroan selambat - lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
5. Bahan - bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat, antara lain, Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2002, telah tersedia untuk dibaca dan dapat diperiksa oleh para Pemegang Saham di Corporate Secretary Perseroan pada setiap hari kerja sejak tanggal Panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat diadakan, sedangkan salinan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan tahun buku 2002 dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham.
6. Pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat : foto copy surat kolektif sahamnya, foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya, baik dari pemegang saham maupun kuasanya, dalam hal pemegang saham adalah Perorangan; ditambah dengan dokumen yang membuktikan kewenangan untuk mewakili pemegang saham badan hukum dalam hal pemegang saham adalah badan hukum. Khusus untuk para pemegang saham yang tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI, diminta untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 6 Mei 2003

**PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk.
DIREKSI**

**PENGUMUMAN HASIL
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk.
("Perseroan")**

Dengan ini diumumkan bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan yang diselenggarakan pada hari Rabu, 21 Mei 2003, telah diputuskan hal-hal sebagai berikut:

1. a. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2002;
b. Mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2002 yang telah diperiksa/diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doktorandus Hadi Sutanto & Rekan di Jakarta;
c. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada Direksi mengenai tindakan pengurusan, dan kepada Dewan Komisaris mengenai tindakan pengawasan, yang telah dilakukan masing-masing selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2002, sepanjang tindakan-tindakan tersebut termuat dalam buku dan catatan Perseroan, termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2002, serta tidak melanggar praktek perbankan yang sehat (prudential banking) dan bukan termasuk dalam kategori tindak pidana;
2. a. Menyatakan sah pembayaran dividen tunai interim/ sementara seluruhnya sebesar Rp. 466.157.590.000,- atau sebesar Rp. 19,- per saham yang telah dilakukan oleh Direksi kepada para pemegang saham mulai tanggal 27 Desember 2002 berdasarkan surat Keputusan Direksi Sebagai Pengganti Rapat Direksi tertanggal 21 Nopember 2002 yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris dengan surat Keputusan Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris tertanggal 30 Oktober 2002 dan telah memperoleh persetujuan Badan Penyelamatan Perbankan Nasional ("BPPN") sesuai dengan surat nomor PB-2313/BPPN/1102 tertanggal 21 Nopember 2002;
b. Menyetujui penggunaan laba bersih yang diperoleh Perseroan selama tahun buku 2002, yakni seluruhnya sebesar Rp. 948.402.000.000,- sebagai berikut:
 - i. sebesar 1% dari laba bersih atau Rp. 9.484.020.000,- disisihkan untuk cadangan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 61 Undang-undang nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
 - ii. sejumlah Rp. 569.014.023.574,- dibayarkan sebagai dividen untuk tahun buku 2002, dengan ketentuan bahwa dividen tersebut diperhitungkan dengan dividen tunai interim/ sementara seluruhnya sebesar Rp. 466.157.590.000,- yang telah dibayarkan oleh Perseroan kepada para pemegang saham mulai tanggal 27 Desember 2002 sebagaimana diuraikan dalam angka 2.a. keputusan ini, sehingga sisa dividen untuk tahun buku 2002 yang akan dibayarkan oleh Perseroan adalah sebesar Rp. 102.883.433.574,- atau Rp. 20,967 (dua puluh dan sembilan ratus enam puluh tujuh perseribu rupiah) per saham. Keputusan pembayaran sisa dividen untuk tahun buku 2002 tersebut diambil dengan syarat sebagai berikut:
 - a. baru berlaku jika keputusan pembayaran sisa dividen untuk tahun buku 2002 telah memperoleh persetujuan BPPN selaku instansi Pemerintah yang ditunjuk untuk melaksanakan Program Penjaminan yang dimaksud dalam peraturan perundangan mengenai Jaminan Pemerintah Terhadap Pembayaran Bank Umum;
 - b. atas sisa dividen tahun buku 2002 tersebut Direksi akan memotong pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku terhadap pemegang saham yang memperoleh pembayaran sisa dividen;
 - c. Direksi dengan ini diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2002, antara lain (akan tetapi tidak terbatas):
 - i. menentukan tanggal pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak untuk menerima pembayaran sisa dividen tahun buku 2002, dan
 - ii. menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2002, segala sesuatu dengan tidak mengurangi pemenuhan peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan tercatat.
 - iii. sebesar 1,25% dari laba bersih atau Rp. 11.855.025.000,- dibagikan sebagai tantieme kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat selama tahun buku 2002;
 - iv. Sisanya sebesar Rp. 358.021.931.426,- dinyatakan sebagai laba ditahan.
 - c. Memberi kuasa kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menentukan pembagian tantieme di antara anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan memperhatikan usulan Komite Remunerasi.
3. Memberi wewenang dan kekuasaan kepada Dewan Komisaris untuk:
 - a. Menetapkan pembagian tugas dan wewenang di antara para anggota Direksi selama tahun buku 2003, dan
 - b. menetapkan besarnya gaji dan penghasilan lainnya yang akan dibayar kepada para anggota Direksi selama tahun buku 2003, dengan ketentuan bahwa:
 - i. dalam menetapkan besarnya gaji dan penghasilan lainnya anggota Direksi, Dewan Komisaris wajib memperhatikan usulan yang diajukan oleh Komite Remunerasi serta rekomendasi tertulis BPPN yang bersifat mengikat, dan
 - ii. besarnya gaji dan penghasilan lainnya anggota Direksi yang ditetapkan tersebut akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku 2003.
4. Memberi kuasa dan kewenangan kepada BPPN untuk menentukan gaji dan tunjangan lain yang akan dibayar oleh Perseroan kepada para anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2003, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam menentukan hal tersebut BPPN akan memperhatikan usulan dari Komite Remunerasi, dan
 - b. besarnya gaji dan tunjangan tersebut akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku 2003.
5. Menunjuk/mengangkat kembali Kantor Akuntan Publik Doktorandus Hadi Sutanto & Rekan untuk memeriksa/meng-audit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2003 serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya honorarium dan syarat-syarat lainnya tentang pengangkatan Akuntan Publik tersebut.

Bank Danamon
Percaya pada keyakinan Anda

**PEMBERITAHUAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham PT Bank Danamon Indonesia Tbk. ("Perseroan") bahwa akan diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat") pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2003.

Memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan Pemanggilan Rapat akan dilakukan melalui 2 (dua) surat kabar harian yang terbit di Jakarta, pada hari Sabtu, tanggal 31 Mei 2003.

Yang berhak menghadiri atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, tanggal 29 Mei 2003 pukul 16.00 WIB.

Setiap usulan Pemegang Saham akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan harus telah diterima oleh Direksi atau Dewan Komisaris Perseroan melalui surat tercatat sedikitnya 3 (tiga) hari kalender sebelum pemanggilan Rapat.

Jakarta, 14 Mei 2003

PT Bank Danamon Indonesia Tbk.

Direksi

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Memenuhi ketentuan pasal 22 Ayat 3 Anggaran Dasar PT Bank Danamon Indonesia Tbk. ("Perseroan"), dengan ini Direksi mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan yang akan diadakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 16 Juni 2003
Tempat : Jakarta American Club, Lt. 46, Wisma 46, Kota BNI
Jln. Jend. Sudirman Kav. 1 - Jakarta 10220
Waktu : Jam 14.00 WIB – selesai
Agenda : 1. Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirim surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham.
2. a. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah para pemegang saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan hari Kamis, tanggal 29 Mei 2003 pukul 16.00 WIB.
b. Untuk saham-saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), sesuai dengan Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral yang merupakan Lampiran Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No.Kep-015/DIR/KSEI/1500 tanggal 15 Mei 2000, maka :
 - (i) Hak untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat dilaksanakan sendiri oleh pemegang saham atau kuasanya.
 - (ii) KSEI akan menyampaikan surat konfirmasi kepada Pemegang Rekening yang menegaskan hak pemegang saham untuk hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat paling lambat 4 (empat) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
 - (iii) Pemegang Rekening wajib meneruskan surat konfirmasi dimaksud kepada pemegang saham yang menjadi nasabahnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.
- c. Untuk keterangan lebih lanjut para pemegang saham dalam Penitipan Kolektif dapat menghubungi anggota Bursa/Bank Kustodian masing-masing.
3. Para pemegang saham yang berhalangan hadir dapat menunjuk seorang kuasa untuk mewakilinya dengan surat kuasa yang sah, dalam bentuk dan isi yang ditentukan oleh Direksi Perseroan. Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
4. Formulir surat kuasa dapat diperoleh di Corporate Secretary Perseroan, Menara Bank Danamon Lantai 7, Jl. Prof. DR. Satrio Kav. E4 No.6, Mega Kuningan, Jakarta 12950 pada setiap hari kerja, antara pukul 10.00 - 16.00 WIB, atau melalui e-mail: corpsec@danamon.co.id, mulai hari Senin, tanggal 2 Juni 2003 dan harus diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
5. Pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat : foto copy surat kolektif sahamnya, foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya, baik dari pemegang saham maupun kuasanya, dalam hal pemegang saham adalah Perorangan; ditambah dengan dokumen yang membuktikan kewenangan untuk mewakili pemegang saham badan hukum dalam hal pemegang saham adalah badan hukum. Khusus untuk para pemegang saham yang tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI, diminta untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 31 Mei 2003

**PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk.
DIREKSI**

**PENGUMUMAN HASIL
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk. ("Perseroan")**

Dengan ini diumumkan bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan yang diselenggarakan pada hari Senin, 16 Juni 2003, telah diambil keputusan pada pokoknya sebagai berikut:

I. Acara Pertama :

1. a. Menyetujui dan menerima pengunduran diri:
 1. Arwin Rasyid, selaku Direktur Utama Perseroan dan Krishna R. Suprpto, serta Riswinandi, selaku Direktur-Direktur Perseroan,
 2. Darmin Nasution, selaku Komisaris Utama Perseroan, semuanya terhitung sejak Rapat ditutup;
- b. Mengangkat:
 1. Sim Kee Boon, Harry Arief Soepardi Sukadis, Jimmy Phoon Siew Heng, Edwin Gerungan, Rajan Raju Kankipati dan Gan Chee Yen, selaku berturut-turut Komisaris Utama dan Komisaris-Komisaris Perseroan;
 2. Francis Andrew Rozario, Emirsyah Satar dan Jerry Ng, selaku berturut-turut Direktur Utama dan Direktur-Direktur Perseroan;dengan ketentuan bahwa pengangkatan tersebut baru berlaku/efektif jika dan pada saat Bank Indonesia memberi persetujuan terhadap pengangkatan tersebut.-
2. Menetapkan bahwa terhitung sejak saat Rapat ini ditutup anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

- Komisaris	:	I Nyoman Sender
- Komisaris (merangkap Komisaris Independen)	:	Sri Adiningsih
- Komisaris (merangkap Komisaris Independen)	:	Soemarno Surono
- Komisaris (merangkap Komisaris Independen)	:	Milan Robert Shuster
- Direktur	:	Muliadi Rahardja
- Direktur	:	Gatot Mudiantoro Suwondo
- Direktur	:	Prasetio
- Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan)	:	Anika Faisal

dengan ketentuan bahwa:
 - a. masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham tahunan yang akan diselenggarakan dalam tahun 2005,
 - b. jika dan pada saat Bank Indonesia memberi persetujuan terhadap pengangkatan sebagaimana tersebut dalam butir 1.b., dan jika perubahan anggaran dasar Perseroan yang membentuk jabatan Wakil Komisaris Utama dan Wakil Direktur Utama yang diputuskan dalam acara kedua Rapat ini berlaku efektif, maka I Nyoman Sender dan Emirsyah Satar diangkat selaku, berturut-turut Wakil Komisaris Utama dan Wakil Direktur Utama;

II. Acara Kedua :

Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang membentuk jabatan Wakil Direktur Utama dan Wakil Komisaris Utama Perseroan, yakni terhadap : Pasal 11 Ayat 2 dan Pasal 14 Ayat 2 dan 3.

Jakarta, 18 Juni 2003
PT Bank Danamon Indonesia Tbk.
Direksi